

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANO. 230 TAHUN 1968.TENTANGPERATURAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI,
PENERIMA PENSIUN SERTA ANGGOTA KELUARGANJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa didalam rangka pelaksanaan pembaharuan pokok-pokok kepegawaian Negeri dan sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah mengenai penjelenggaraan Keuangan Negara, maka pemberian bantuan untuk biaya pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganja mulai tanggal 1 Djanuari 1968 tidak dapat diselenggarakan lagi sebagai usaha jang memberatkan Keuangan Negara;
- b. bahwa oleh karenanja perlu segera diadakan peraturan tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganja jang diselenggarakan atas beban hasil pemotongan wadajib sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden No.122 tahun 1968.

Mengingat

- : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.9 tahun 1960;
3. Undang-undang No.18 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967;
5. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1967;
6. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1968 jo. Peraturan-Pemerintah No. 1 tahun 1968;
7. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1967;
8. Keputusan Presiden No.122 tahun 1968;
9. Keputusan Presiden No.183 tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI, PENERIMA PENSIUN SERTA ANGGOTA KELUARGANJA.

B A B I.U M U Mpasal 1.

Didalam Keputusan Presiden ini jang dimaksudkan dengan:

1. Pegawai Negeri, selandjutnja disebut Pegawai, jalah :
- a. Pegawai Negeri Sipil,

b. Pegawai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkungan A.B.R.I. sepanjang kepadanya tidak diperlakukan Peraturan tentang jaminan kesedjahteraan Kesehatan bagi Anggota A.B.R.I.,
 - c. Pegawai Pemerintah Daerah Otonom,
 - d. Mereka yang bekerja pada Badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah/Negara yang gadjinja dibayar atas beban Anggaran Belandja Negara/beban Anggaran Belandja Badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah/Negara lainnja dan atau beban Anggaran-Belandja Pemerintah Daerah, menurut Keputusan Presiden.
2. Penerima Pensiun ialah :
 - a. Bekas Pedjabat tersebut pada angka 1 tersebut diatas dan djanda atau anak jati/piatu mereka masing-masing yang menerima pensiun atau tundjangan bersifat pensiun,
 - b. Para Penerima Pensiun A.B.R.I.
 3. Anggota Keluarga ialah :
 - a. Isteri (Isteri-isteri) atau suami,
 - b. Anak (anak-anak) sah dan/atau seorang anak angkat yang berumur kurang dari 18 tahun dan tidak/belum menikah.
 4. Gadji ialah :
 - a. Gadji Pokok,
 - b. Bagian dari gadji pokok yang diterima oleh Pegawai karena :
 1. Pegawai tersebut non aktif,
 2. Diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerdjaannya (dischors).
 3. Pegawai tersebut sedang mendjalankan istirahat karena sakit dan lain sebagainya.
 5. Pensiun ialah pokok-pensiun/tundjangan yang bersifat pensiun dari Bekas Pegawai atau pokok Pensiun djanda/jatim-piatu.
 6. Dengan pengertian Dokter dalam Keputusan Presiden ini sudah termasuk pengertian Dokter spesialis.

Pasal 2.

Guna penjelenggaraan kesedjahteraan Pegawai Negeri, Penerima-Pensiun serta Anggota Keluarganja, dari setiap Pegawai/Penerima-Pensiun dipungut potongan wadji sebesar 5% (lima perseratus) dari gadji pokok atau pokok pensiun sebagaimana termaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B A B II.

HAK-HAK PEGAWAI/PENERIMA PENSIUN.

pasal 3.

- (1). Dengan dibajarnya potongan wadajib termaksud dalam pasal 2 Keputusan ini jo. pasal 1 Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968, Pegawai/Penerima Pensiun berhak memperoleh bantuan dalam biaya-biaya jang narus dikeluarkannya bagi dirinja atau Anggota Keluarganya untuk :
- a. Pengobatan/Perawatan/Immunisasi.
 1. Oleh Dokter/Dokter Gigi, baik Pemerintah maupun Swasta;
 2. Oleh Balai Pengobatan atau Rumah Sakit, baik Pemerintah maupun Swasta;
 - b. Pertolongan/Perawatan Bersalin pada Rumah Bersalin atau oleh Dokter/Bidan, baik Rumah Sakit/Dokter/Bidan Pemerintah maupun Swasta.
 - c. Obat-obatan dari Apotik Pemerintah maupun Swasta menurut resep Dokter.
 - d. Alat-alat perawatan jang mempunjai khasiat memulihkan kesehatan menurut resep Dokter.
 - e. Pembelian katja-mata jang sangat perlu digunakan demi kesehatan menurut resep Dokter Mata.
- (2). Besarnya bantuan guna pembiayaan-pembiayaan sebagai termaksud dalam ayat (1) tersebut diatas adalah sebesar djumlah uang jang diperlukan untuk membayar honorarium Dokter/Bidan, biaya-perawatan dalam Rumah Sakit/Balai Pengobatan, harga obat-obat, harga katja-mata dan alat-alat perawatan, menurut harga/tarip jang umum berlaku dan dibuktikan dengan kwitansi jang sah.

Pasal 4.

- (1). Bantuan untuk biaya pengobatan oleh Dokter Spesialis jang mendjalankan praktek swasta hanya diberikan djika pengobatan itu dilakukan atas permintaan Dokter Umum, Bidan atau Balai-Pengobatan.
- (2). Djika pengobatan jang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka untuk memperoleh pengobatan/perawatan selanjutnja penderita sakit diserahkan kepada Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta.
- (3). Didalam keadaan jang sangat mendesak menjimpang daripada ketentuan ayat (1) pasal ini, pengobatan dapat dilakukan langsung oleh Dokter Spesialis.

pasal 5.

- (1). Bantuan untuk biaya pengobatan oleh Dokter Gigi jang mendjalankan praktek swasta tidak mentjakup prothese gigi dan perawatan orthodontis.

(2). Djika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Djika pengobatan dan perawatan gigi jang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka untuk memperoleh pengobatan/perawatan selanjutnja penderita sakit diserahkan kepada Rumah-Sakit Pemerintah atau Swasta.

Pasal 6.

- (1). Bantuan dalam biaya untuk pertolongan dan perawatan Bersalin diberikan untuk pertolongan/perawatan pada Bidan atau Rumah-Sakit Bersalin Pemerintah maupun Swasta.
- (2). Pertolongan bersalin jang tidak dapat diselesaikan oleh Bidan, baik dirumah-sakit bersalin, diserahkan kepada Dokter Umum, atau Dokter Spesialis ataupun Rumah Sakit Pemerintah/Swasta.

Pasal 7.

Bantuan dalam biaya untuk obat-obat/alat-alat perawatan dari Apotik Pemerintah maupun Swasta diberikan kepada Pegawai/Penerima-Pensiun menurut resep khusus/resmi dari Dokter.

Pasal 8.

- (1). Untuk perawatan dirumah-sakit atau Rumah-Sakit Bersalin (baik Pemerintah maupun Swasta):
- Dibayar penuh atas semua biaya perawatan/bersalin apabila dikelas tiga.
 - Dibayar 60% (enam puluh perseratus) apabila dikelas dua.
 - Dibayar 40% (empat puluh perseratus) apabila dikelas satu.
- (2). Untuk pengobatan/pertolongan pada Dokter (termasuk Dokter Spesialis dan Dokter Gigi), Bidan dan Balai pengobatan dibayar penuh semua pengeluaran.
- (3). Untuk harga obat-obat dan alat-alat perawatan jang diberikan oleh Apotik atas resep Dokter dibayar penuh.
- (4). Untuk pembelian katja-mata dibayar penuh untuk biaya pembelian katja-nja (tidak termasuk ongkos maupun harga gagang katja-mata).

Pasal 9.

Pembayaran biaya-biaya pengobatan/perawatan termaksud dalam pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 Keputusan Presiden ini dapat diberikan kepada Pegawai Negeri/Penerima Pensiun apabila telah dapat ditunjukkan kwitansi-kwitansi jang sah untuk keperluan itu.

B A B III.

BADAN-BADAN JANG MENJELANGGAKAN USAHA.

Pasal 10.

Penjelaenggaraan usaha Pemerintah mengenai pemeliharaan Kesehatan Pegawai/Penerima Pensiun menurut Keputusan Presiden ini termasuk tugas dan tanggung djawab Menteri Kesehatan.

Pasal 11.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11.

- (1). Untuk penjelenggaraan administrasi Usaha menurut Keputusan-Presiden ini, oleh Menteri Kesehatan dibentuk suatu Badan-Chusus dalam lingkungan Departemen Kesehatan Pusat dengan nama Badan Penjelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat.
- (2). Pelaksanaan Usaha Pemerintah mengenai Pemeliharaan Kesehatan-Pegawai/Penerima Pensiun didaerah-daerah didjalankan oleh Dinas Kesehatan Daerah jang bersangkutan.
- (3). Untuk kelantjaran pembayaran bantuan-bantuan dalam biaya-Pengobatan/Perawatan diikut sertakan dalam usaha itu P.N. POS-Gan GIRO serta kantor-kantor tjabangnja didaerah-daerah.
- (4). Instansi-instansi Pemerintah lainnja, baik di Pusat maupun di Daerah, jang setjara fungsional berkepentingan dalam pelaksanaan usaha pemeliharaan kesehatan Pegawai/Penerima-Pensiun ini wadajib membantunja serta mendjalankan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk jang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5). Untuk memberikan pertimbangan, mengawasi dan menetapkan kebidjaksanaan penjelenggaraan Dana, Menteri Kesehatan dengan mendengar saran-saran dari Team Koordinasi Kesedjahteraan Pegawai Negeri membentuk Dewan Pertimbangan dan Pengawasan-Dana jang terdiri dari pedjabat-pedjabat Pemerintah, Wakil-wakil Organisasi Pegawai Negeri dan Para Ahli.
- (6). Tata-kerdja Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Dana diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

B A B IV.

KEUANGAN DANA.

Pasal 12.

- (1). Keuangan Dana diperoleh dari :
 - a. Sebagian dari hasil potongan atau gadji Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun tiap-tiap Bulan berdasarkan Keputusan-Presiden No.122 tahun 1958.
 - b. Sumbangan/subsidi dari Pemerintah.
 - c. Pendapatan-pendapatan lainnja jang sah.
- (2). Keuangan Dana termaksud pada ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai Keuangan jang dikuasai oleh Negara.

B A B V.

TANGGUNG DJAWAB USAHA-USANA PENJELENGGARAAN DANA.

Pasal 13.

- (1). Pimpinan Badan Penjelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat bertanggung-djawab terhadap Menteri Kesehatan atas djalannja administrasi dan penjelenggaraan pekerdjaan pengurusan Dana.
- (2). Badan penjelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat wadajib menjampaikan laporan berkala tentang perhitungan hasil usaha dan kegiatan pekerdjaan pengurusan Dana kepada Menteri Kesehatan pada waktu-waktu tertentu.

Pasal 14.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 14.

Tanpa mengurangi ketentuan pada pasal 13 ayat (1) setiap Pedjabat Pemerintah yang karena melakukan kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya dalam hubungan penyelenggaraan dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Dana diwajibkan mengganti kerugian tersebut menurut prosedur dan tata-tjara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap tuntutan ganti-rugi mengenai Keuangan Negara.

B A B VI.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 15.

Hal-hal yang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dengan mendengar pertimbangan-pertimbangan dari Menteri Tenaga Kerdja, Menteri Sosial dan Menteri Keuangan.

Pasal 16.

Keputusan Presiden ini disebut "Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri", mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan 1 Djanuari 1968.-

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 15 Djuli 1968.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.